



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TK.I. (SURAT TERCATAT)

Nomor 342/ Pdt.G/2024/PN.Gin.

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 342/Pdt.G/2024/PN.Gin memberitahukan :-----

GUSTI LANANG MADE ARIANA, Laki – laki, Agama Hindu, Lahir di Munduk, tanggal 31 Desember 1989, Warga Negara Indonesia, NIK: 5108043112890037, Karyawan Swasta, No. HP: 085338800191, beralamat di Jln. Klaci, Gang Sakura Nomor 3 (Gudang Kacang Bu Krisna) Banjar Apuan, Kel/Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 342/Pdt.G/2024/PN.Gin, tanggal 25 Februari 2025, dalam perkara antara :

NI MADE SAGITA ASMARA, sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN :

GUSTI LANANG MADE ARIANA, sebagai TERGUGAT ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Pinandita Gusti Aji Remiti sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-11092023-0002, tanggal 11 September 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tulang Bawang Barat serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Serta terhadap Putusan tersebut diatas Ia atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan perlawanan (vreset) yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 hari (Empat belas) hari sejak Pemberitahuan Putusan tersebut.

Oleh karena Pemberitahuan Putusan yang dikirim melalui surat tercatat ke kntor pos dikembalikan oleh kantor pos dengan alasan rumah sepi terus, maka pemberitahuan putusan diberitahukan lewat wabsaet Pengadilan negeri Gianyar. Dan ditempelkan pula di papan pengumuman Pengadilan negeri Gianyar.



A.A. Gde Bagus Purnawan,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar